

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hukum Indonesia, pemidanaan merupakan suatu cara atau proses pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal. Pemidanaan merupakan kata lain dari pemidanaan. Seiring dengan perubahan jaman, pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada konsep balas dendam atau pencegahan saja, tetapi juga bagaimana membina narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang baik, dan terbaik.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). yang mana dalam Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil Litmas, narapidana memperoleh pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.²

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, tahanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan warga binaan lainnya yang dilakukan melalui berbagai fungsi, yang mana seperti pemberian pelayanan, kegiatan pembinaan, pendampingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan,

¹Maria Laot Kian, A, 2023, Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis, *Jurnal Hukum Ius Publicum Ius Publicum*, Vol 4 No 1, hlm 156-165.

²Rusli, R., & Faisal, F, 2025, Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon), *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol 13 No. 2, hlm 486.

dan pengawasan. yang mana telah dibunyikan dalam salah satu yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Salah satu upaya pemerintah untuk memperhatikan hak asasi manusia adalah dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Selain peran pembinaan, petugas lapas juga memiliki peran dalam mencegah residivisme, hal ini sekaligus menunjukkan efektifitas peran petugas lapas dalam mengurangi tindak pidana. Meskipun residivisme dan peningkatan kejahatan bukan disebabkan oleh peran pejabat, lingkungan penjara dianggap buruk. Saat ini kehadiran sistem pemasyarakatan dan standar minimal yang ditetapkan mengusung konsep filsafat punitif dengan pendekatan rehabilitatif, yaitu penerimaan pelaku tindak pidana yang digambarkan sakit, kemudian petugas pemasyarakatan akan melakukan tindakan dengan pengobatan dan penyembuhan, sebuah filsafat pemasyarakatan yang manusiawi. untuk

penjahat, tetapi tujuan dalam hal hukuman hukum telah berubah, menjadi model penerimaan narapidana.³

Dalam proses untuk menjalankan pemidanaan tentu memiliki faktor penghambat atau masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses pemidanaan, salah satunya yaitu *Over Capacity* adalah masalah yang sering muncul di fasilitas pemasyarakatan. Ini terjadi karena peningkatan jumlah kejahatan di masyarakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga jumlah tahanan meningkat. Salah satu penyebab kelebihan kapasitas karena ketidak seimbangan antara jumlah tahanan dan jumlah penjara adalah bahwa penduduk yang berlebihan dari penduduk yang ada tidak dapat diperhitungkan karena dapat menyebabkan penurunan nilai program pembinaan yang ada.⁴

Over Capacity di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pembinaan narapidana. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas membuat pengawasan menjadi kurang efektif, sementara terbatasnya jumlah petugas menambah tantangan dalam memberikan pembinaan yang optimal, terutama bagi para pelaku residivis. Kondisi ini mengurangi kualitas rehabilitasi, membuat proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat semakin sulit.⁵

³Sifra Widya, E., & Subroto, M, 2022, Efektivitas Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Menekan Kriminalitas Melalui Program Community Based on Correction, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4 No. 3, hlm 237- 2685.

⁴Putri, P. D. K. A., Adnyani, N. K. S., dan Landrawan, I. W, 2023, Efektivitas Pembinaan Bagi Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, Volume 1 No. (1)*, hlm 60-69.

⁵Tuta, R., Ismail, D. E., dan Moha, M. R, 2024, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika: (Studi Kasus Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Gorontalo), *DInamika sosial, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), hlm 20-21.

Permasalahan *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi lapas yang sudah tidak memadai, masih terbatasnya penerapan hukuman alternatif selain penjara, serta stigma negatif masyarakat yang menganggap narapidana sebagai "penjahat", yang dapat mendorong seseorang kembali melakukan kejahatan atau menjadi residivis. *Over Capacity* ini juga berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental para narapidana, dengan banyak kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit maupun bunuh diri. Selain itu, situasi ini turut memberikan beban besar pada anggaran negara yang terus meningkat setiap tahunnya.⁶

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang.⁷ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di wilayahnya telah mencapai 6.271 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 3.271 orang. Hal ini mencakup total dari 23 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, termasuk Lapas, Rutan, dan cabang Rutan⁸.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum

⁶Darwin, I. P. J, 2019, *Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Cepalo, 3(2), hlm 77.

⁷Shilvina Widi, 2023, <https://dataindonesia.id/author/shilvina-widi>, diakses pada 3 juli 2025, pukul 22.49 Wib.

⁸Fathul Abdi, (2021), <https://sumbar.antaranews.com/berita/458417/kemenkumham-penjara-di-sumbar-kelebihan-kapasitas-100-persen>, diakses 4 juli 2025, pukul 03.33 Wib.

dan HAM Sumatera Barat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kelurahan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Lapas kelsa III Dharmasraya pada tahun 2022 pernah mengalami terjadinya *Over Capacity* yang sangat serius, dengan jumlah penghuni mencapai 215 orang, seluruh warga binaan terpaksa ditempatkan dalam satu blok berisi 10 kamar, padahal, kapasitas ideal blok tersebut hanya untuk 100 orang, kondisi ini tentu menimbulkan berbagai tantangan, baik dalam hal pembinaan, pengawasan, maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.⁹

Kesenjangan dalam penerapan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya, terutama terhadap penanganan *Over Capacity* , berdampak langsung pada pemberian hak-hak narapidana. Yang mana kondisi kelebihan penghuni ini mengakibatkan keterbatasan fasilitas, menurunnya *efektivitas* pengawasan, serta meningkatnya potensi konflik di dalam lapas, semuanya bertolak belakang dengan prinsip pemasyarakatan yang semestinya melindungi dan menjamin hak-hak para narapidana.

penelitian serupa pernah dilakukan oleh Wulan Dwi Yulianti dengan Judul upaya menanggulangi *Over Kapasitas* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) disertai dengan suatu pendekatan

⁹Novitri selvia, (2022), <https://padek.jawapos.com/dharmasraya/2363750239/lapas-kelas-iii-dharmasraya-over-kapasitas.> Padang Ekspres Digital Media (PADEK), diakses 19 juni 2025, pukul 15.46 Wib.

konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan menelaah sebuah undang-undang pemasyarakatan terkait upaya penanggulangan *Over Kapasitas* lapas berdasarkan teori sistem pemidanaan.

penelitian selanjutnya serupa pernah dilakukan Oleh Annisa Maharani dengan judul “Upaya Mengurangi *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Melalui Program Pembebasan Bersyarat” penelitian ini menganalisis Upaya Mengurangi *Over Capacity* dengan Program Pembebasan Bersyarat dan serta hambatan yang ditemukan di lapangan.

Farrah Kenanga beauty juga melakukan penelitian serupa dengan judul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi *Over Capacity* ” Penelitian ini menganalisis masalah yang muncul ketika *Over Capacity* dan bagaimana Upaya untuk mencegah *Over Capacity* di lapas Kelas IIA Padang.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan *Over Capacity*. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menelusuri lebih dalam mengenai upaya-upaya penanggulangan *Over Capacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut **“IMPLEMENTASI HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN *OVER CAPACITY* DAMPAKNYA TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS III DHARMASRAYA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi hukum pemasyarakatan dalam menanggulangi *Over Capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya?
- b. Bagaimana dampak *Over Capacity* terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaiman Implementasi Hukum Pemasyarakatan Dalam menanggulangi dampak *Over Capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak *Over Capacity* terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi penilias yaitu merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, selain itu adapula manfaat penelitian oleh penulis dibagi dalam dua macam yakni :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama duduk dibangku perkuliahan dibidang ilmu hukum, khususnya terkait tentang Implementasi hukum pemasyarakatan dalam penanggulangan *Over Capacity* dan dampaknya di Lapas Kelas III Dharmasraya dan

melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mendapatkan gelar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.

- b. Hasil dari penelitian ini tentu diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengetahui bagaimana suatu Implementasi Hukum Pemasyarakatan dalam mencegah *Over Capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berarti mempelajari masalah hukum berdasarkan fakta nyata yang terjadi di lapangan atau melalui contoh kasus. Jadi, selain melihat aturan hukum yang ada, penelitian ini juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan seperti wawancara. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara survey dimana peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara, dengan kata lain yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang

berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebijakan, strategi, dan praktik yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menangani dan mencegah kelebihan kapasitas narapidana.

penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.

3. Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer melalui wawancara langsung dengan pihak Lapas Kelas III Dharmasraya.
- b. Sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

4. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. RKUHP

5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

Bahan hukum meliputi berbagai sumber seperti buku-buku hukum, jurnal yang memuat asas-asas hukum, pendapat para ahli (doktrin), hasil-hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Wawancara dengan pakar hukum yang memberikan pandangan terhadap suatu peristiwa atau isu hukum juga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun, perlu diperhatikan bahwa narasumber tersebut sebaiknya memiliki kompetensi akademik yang memadai dan tidak memiliki keterlibatan langsung dengan peristiwa yang dibahas agar pendapat yang disampaikan tetap objektif.

6. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber yang berfungsi memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum dan ensiklopedia khusus di bidang hukum.

7. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh, yaitu:

- a. Wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab yaitu pegawai Lapas Kelas III Dharmasraya. melakukan wawancara semi terstruktur dengan pegawai lapas kelas III Dharmasraya, Studi ini adalah metode penelitian mendalam yang fokus pada satu objek atau fenomena tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.
- b. Studi kepustakaan atau (*library research*) yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di Lokasi, di Lapas Kelas III Dharmasraya, Perpustakaan Universitas Dharma Andalas, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Bank Indonesia Kantor Cabang Wilayah Sumatera Barat.

9. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Yang mana yaitu sebuah proses investigasi, pembersihan, transformasi dan pemodelan data yang menggunakan tujuan menemukan sesuatu yang bermanfaat, menginformasikan kesimpulan serta mendukung pengambilan keputusan. Analisis data Deskriptif kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam kebijakan dan upaya lapas dalam mencegah terjadinya Over Capacity dilapas.

10. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi dan menghasilkan pengetahuan dari suatu data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh computer. Rangkaian pengolahan data membentuk sistem informasi. Editing dalam pengolahan data adalah data kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.